

Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran *Qard Al-Hasan* Pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri

Astri Ningsih

Institut Dirosat Islamiyyah Al-Amien Prenduan Sumenep Madura
astriningsih0412@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21111/ijtiHAD.v17i2.9499>

Received: 2023-02-22

Revised: 2023-10-10

Approved: 2023-12-01

Abstract

The presence of BWM Alpen Barokah Mandiri with the channeling of funds in the form of financing using the *qard al-hasan* contract, is expected to be able to solve the problems that occur in capitalization in the business sector. So that the standard of living of the community is increasing. The existence of this capital grant is expected to be able to encourage the enthusiasm of business actors to improve their businesses. This research aims to analyze of channeling *qard al-hasanat* BWM Alpen Barokah Mandiri whether or not it is in accordance with Fatwa DSN MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001. The type of research used is qualitative descriptive with interview, observation and documentation methods. The results of this study are that for distributing *qard al-hasanat* the Alps Barokah Mandiri Micro Waqf Bank is in accordance with the DSN-MUI Fatwa No 19/DSN-MUI/IV/2011 and the SOP for distributing *qard al-hasan* BWM Alps Barokah Independent because it is carried out with the identification stage, the socialization stage, the due diligence stage, the PWK (Compulsory Group Training) and HALMI (Weekly Halaqoh) stages. Although in the distribution of *qard al-hasanat* the Alps Barokah Mandiri Micro Waqf Bank does not have the Opinion of the Sharia Supervisory Board. This indicates that the DPS work rules are not optimal in implementing good corporate governance.

Keywords: *Islamic Law, Qard Al-Hasan, Micro Waqf Bank*

Abstrak

Kehadiran BWM Alpen Barokah Mandiri dengan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan menggunakan akad *qard al-hasan*, diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam permodalan di sektor usaha. Sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Adanya pemberian modal ini diharapkan mampu mendorong semangat para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyaluran *qard al-hasan* pada BWM Alpen

Barokah Mandiri apakah sudah sesuai atau tidak dengan Fatwa DSN MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu penyaluran *qard al-hasan* di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2011 dan SOP penyaluran *qard al-hasan* BWM Alpen Barokah Mandiri karena dilakukan dengan tahap identifikasi, tahap sosialisasi, tahap uji kelayakan, tahap PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) dan HALMI (Halaqoh Mingguan). Meskipun dalam penyaluran *qard al-hasan* di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri tidak memiliki Opini Dewan Pengawas Syariah. Hal ini menandakan bahwa tidak optimalnya tata tertib kerja DPS dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Qard Al-Hasan, Bank Wakaf Mikro*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, namun apabila melihat dari segi ekonomi Indonesia masih mengalami krisis. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran. Maka dari itu, salah satu solusi untuk mengentaskan permasalahan tersebut dengan memanfaatkan potensi wakaf. Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa arab *waqf* yang berarti menahan, diam atau berhenti. Menurut pengertian syariat islam wakaf adalah penahanan hak milik atas materi yang bertujuan menyedekahkan manfaatnya. Wakaf dan shadaqah memiliki persamaan yaitu sama-sama perbuatan *tabarru'* dimana tidak mengharapkan apapun kecuali pahala dari Allah SWT.

Dalam UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif dalam memisahkan dan menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah.

Wakaf berkembang dari tahun ke tahun bahkan pada masa Khalifah Ustmaniyah perkembangan wakaf tidak hanya berupa harta benda saja namun dalam implementasinya berupa uang tunai. sehingga dapat memberikan peluang untuk pendidikan, penanaman modal atau investasi dan digunakan sebagai kegiatan sosial.

Salah satu lembaga wakaf adalah Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menyediakan pembiayaan dengan jasa pendampingan usaha berbasis kelompok

bahkan tidak ada jaminan atau agunan dalam pelaksanaannya. Bank Wakaf Mikro dalam mendapatkan dana diperoleh dari donatur yang menghibahkan dananya melalui Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM) atau yang sekarang kita kenal dengan BSI yang juga bekerjasama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

BWM Alpen Barokah Mandiri merupakan BWM yang didirikan pada tahun 2018 dengan surat izin operasional KEP-106/KR.04/2018. Dana yang diberikan sebesar 4 Milyar dari LAZ BSI disalurkan dalam bentuk pembiayaan *qard al-hasan* yang diberikan sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 dengan batas waktu pengembalian selama 40 minggu atau 10 bulan dengan cara di cicil.

Akad *qard al-hasan* merupakan salah satu produk perbankan syariah yang memiliki tujuan sosial atau dalam fikih klasik akad *qard al-hasan* merupakan akad yang berdasarkan prinsip tolong menolong. Maka dalam pengaplikasiannya *qard al-hasan* tidak memiliki keuntungan secara finansial. Menurut Fatwa DSN MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 menyatakan bahwa akad *qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dengan pengembalian pinjaman sesuai dengan nominal pinjaman tanpa ada imbalan atau tambahan. Allah Berfirman dalam surah Al-hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Artinya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-hadid : 11)

Ayat diatas menjelaskan bahwa apa saja yang kita infakkan, maka niscaya Allah akan mengganti sesuatu itu sejak untukmu di dunia. Lalu Allah Akan memberikan balasan pahala atasmu (ibnu katsir). Hukum *qard al-hasan* juga terdapat pada qawâ'id fiqhiyyah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمَنَفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap akad *qard* dengan mengambil manfaat adalah riba”

Maka berdasarkan kaidah fiqih di atas dapat disimpulkan bahwa *qard al-hasan* dengan mengambil manfaat pada awal perjanjian hukumnya riba. Maka dari itu, riba harus dihilangkan dengan mengubah *qard al-hasan* menjadi akad saling tolong menolong. Dengan demikian *qard al-hasan* diartikan sebagai pinjaman yang dilakukan oleh seseorang dan mengembalikan dalam waktu yang sudah ditentukan dengan harta yang sepadan.

Pada BWM Alpen Barokah Mandiri akad yang digunakan hanya menggunakan satu akad saja tanpa adanya akad lain seperti akad *Al-mudārabah* dan akad *Ijārah*. Dalam perkembangannya BWM Alpen Barokah Mandiri terus mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2020 nasabah dari pihak fungsional pondok pesantren Al-Amien Prenduan menjadi nasabah non aktif. Hal ini dikarenakan pihak fungsional pondok pesantren memiliki kendala dalam menghadiri pertemuan Halaqah Mingguan (HALMI) yang tidak boleh di wakikan kepada siapapun. Maka demikian tidak sesuai dengan misi BWM Alpen Barokah Mandiri adalah untuk pemberdayaan masyarakat miskin produktif disekitar pesantren melalui pendampingan usaha dan pembiayaan modal tanpa agunan dan bunga. Namun perkembangan usaha nasabah non fungsional pondok pesantren yang mendapatkan pembiayaan dari BWM Alpen Barokah Mandiri mengalami peningkatan pendapatan meskipun tidak signifikan.

Pada dasarnya BWM Alpen Barokah Mandiri sama dengan lembaga keuangan lainnya, yang membedakan terletak pada penghimpunan dana yang mana dalam lembaga keuangan memiliki tujuan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana. Berbeda dengan BWM yang hanya menyalurkan dana tanpa menghimpun dana dengan tujuan untuk membantu masyarakat produktif yang membutuhkan modal dalam mengembakannya. BWM dalam penerapannya dilandasi prinsip syariah. Untuk penggunaan dan penerapan produk dengan akad *qard al-hasan* apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 yang telah dibuat dan disahkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kesesuaian penyaluran *qard al-hasan* di BWM Alpen Barokah Mandiri.

Metodeologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif Metode bersifat induktif dengan tujuan memperoleh pemahaman atau makna, mengembangkan teori dan mendeskripsikan realitas yang kompleks sehingga mencakup pandangan terhadap realitas objeknya sedang dipelajari.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Antonio dalam *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* mengemukakan bahwa *qard* adalah memberikan harta yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain lalu kemudian mengembalikan harta tersebut tanpa imbalan atau upah. Sedangkan menurut Muhammad Muhlisen, *qard* adalah jenis pinjaman yang diberikan untuk tujuan kepentingan suatu barang yang bernilai dan bayaran atas peminjaman tidak boleh lebih dari pinjaman yang diberikan karena hal tersebut termasuk dalam riba.

Hasan berasal dari bahasa arab yaitu *ihsan* yang berarti baik/kebaikan kepada orang lain. *Qard al-hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan tanpa memberikan bunga dan imbalan kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Maksud *al-hasan* yang berarti baik adalah pinjaman yang diberikan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan melainkan untuk berbuat kebaikan karena Allah dengan cara menolong seseorang yang mengalami kesulitan.

Qard al-hasan merupakan salah satu produk yang sangat penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Dana *qard al-hasan* diambil dari dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) maupun dana pihak ketiga yang sifatnya *qard al-hasan*.

Rukun akad *qard al-hasan*:

1. Adanya pihak yang meminjam pinjaman
2. Adanya yang memberi pinjaman
3. Adanya objek yang dipinjamkan (Dana)
4. Ijab dan qabul yang dilakukan oleh pihak yang meminjam dana untuk mengambil manfaat dari pihak pemberi pinjaman.

Syarat akad *qard al-hasan*:

1. *Muqrid* yaitu pemberi pinjaman harus seorang *ahliyat at tabarru'* (orang ahli dalam menggunakan harta secara mutlaq dalam pandangan islam. *Muqtarid*, yaitu orang yang diberi pinjaman harus baligh, berakal dan tidak mahjur) mua'mala
2. Barang harus jelas dan halal
3. Adanya ijab dan qabul.

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional melalui keputusan No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard* sebagai acuan dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
 - a. *Al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan
 - b. Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
 - c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
 - d. LKS dapat meminta jaminan bilamana dipandang perlu
 - e. Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan sukarela terhadap LKS selama tidak diperjanjikan di akad
 - f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat;
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau,
 - b) Menghapus sebagian atau keseluruhan pinjaman
2. Kedua : Sanksi

Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau keseluruhan kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

 - a. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
 - b. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh
3. Sumber dana
 - a. Bagian modal LKS
 - b. Keuntungan LKS yang disisihkan

- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan infaqnya kepada LKS

A. Tahapan penyaluran *Qard al-hasan* Pada Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri

Dalam menjalankan aktivitas pembiayaan *qard al-hasan* pada Bank Wakaf Mikro tentu membutuhkan pedoman untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu, maka pihak yang terkait menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memenuhi hal itu. Tahapan penyaluran *qard al-hasan* BWM Alpen Barokah Mandiri dilakukan berdasarkan wawancara sebagai berikut;

1. Tahap pertama yaitu tahap identifikasi dan sosialisasi.
Tahap awal dari penyaluran *qard al-hasan*, BWM Alpen Barokah menentukan apakah terdapat masyarakat yang memiliki usaha atau tidak. Jika ditemukan bahwa daerah tersebut terdapat pelaku usaha maka pihak bank akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Dalam sosialisasi bank menawarkan pembiayaan yang mudah dan murah tanpa bunga bahkan jaminan apapun. Setelah selesai sosialisasi, pengurus akan mendapatkan data-data calon nasabah berupa Data KK (Kartu Keluarga), dan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
2. Tahap kedua yaitu kelayakan
Maksudnya data nasabah akan diuji kelayakannya atau klarifikasi kebenaran dari data yang sudah didapatkan oleh pengurus Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri.
3. Tahap ketiga yaitu tahap PWK (Pelatihan Wajib KUMPI).
Pada tahap ini apabila calon nasabah dinyatakan lulus maka tahap selanjutnya yaitu pelatihan dasar yang dilakukan oleh pihak BWM Alpen Barokah Mandiri sebelum diberikan pembiayaan. Dalam hal ini diadakan Pelatihan Wajib Kumpi (PWK) yang dilaksanakan 5 hari berturut-turut sehingga akan terbentuk KUMPI dengan 5 anggota dalam satu KUMPI. Materi dalam PWK berupa kedisiplinan, kekompakan antara anggota, serta hak dan kewajiban nasabah. Dalam pelaksanaannya, calon nasabah akan benar-benar diuji mengenai kedisiplinan sebab apabila dalam satu kumpi ada anggota yang tidak hadir maka akan dikatakan gugur untuk mendapatkan pembiayaan dan harus mengulang dari awal.

4. Tahap selanjutnya yaitu tahap PPS (Pencairan Pembiayaan Syariah). Tahap ini dilakukan setelah nasabah dinyatakan lulus dari PWK dan akan mendapatkan dana *qard al-hasan*. Kemudian nasabah akan mendapatkan pendampingan usaha dari pengurus bank wakaf melalui kegiatan rutin yaitu HALMI dengan pola 2:2:1 yaitu 2 anggota termiskin dalam anggota yang mendapatkan pencairan pertama, 2 orang selanjutnya dan terakhir 1 orang yaitu ketua kelompok.

5. Tahap terakhir yaitu HALMI (Halaqoh Mingguan)

HALMI adalah pertemuan dari beberapa KUMPI dan dilaksanakan seminggu sekali sesuai kebijakan bank dalam jangka waktu 90 menit. Dalam HALMI terdapat 4-5 KUMPI. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu pengembalian dana *qard al-hasan* dengan angsuran yang telah disepakati dan mengikuti kegiatan berupa penyampaian materi berkenaan dengan keagamaan, pembinaan ekonomi rumah tangga dan pendampingan usaha. Apabila ada anggota yang melanggar peraturan yang sudah disepakati maka ada ada sanksi karena telah melanggar aturan.

Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri menggunakan sistem tanggung renteng dalam pembayaran angsuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung rentang adalah menanggung secara bersama-sama (biaya yang harus dibayar).

Yaitu apabila salah satu anggota kelompok tidak bisa membayar angsuran maka kelompok tersebut memiliki tanggungjawab untuk melunasi kewajiban anggotanya yang tidak hadir atau tidak mampu membayar kewajibannya.

B. Analisis Penyaluran *Qard al-hasan* pada BWM Alpen Barokah Mandiri

Fatwa DSN-MUI mempunyai kewenangan dalam mengatur kegiatan operasional perbankan syari'ah agar tidak lepas dari prinsip dan aturan syari'ah. Hal ini karena Fatwa DSN-MUI dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman utama. Untuk itu diperlukan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari setiap Lembaga Keuangan Syariah dalam produknya. Berdasarkan penelitian BWM Alpen Barokah Mandiri belum memiliki Opini DPS. Sementara itu mekanisme akad *qard al-hasan* pada BWM

Alpen Barokah Mandiri Di Pragaan berdasar pada Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2011 tentang *qard* sebagai berikut:

1. Nasabah melakukan akad *qard al-hasan* dengan pihak bank Wakaf dengan syarat nasabah membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.
2. Setelah melakukan permohonan pembiayaan dan melalui tahapan-tahapan yang ditentukan oleh BWM Barokah Mandiri, Nasabah akan mendapatkan pencairan tanpa perlu membayar biaya administrasi dan tidak ada jaminan apapun.
3. Nasabah mengembalikan jumlah pokok peminjaman pada waktu yang telah disepakati di setiap pertemuan HALMI dengan angsuran.
4. Nasabah memberikan tambahan sukarela baik berupa infaq kepada BWM Alpen Barokah Mandiri yang tidak di janjikan di awal akad.

Dari data SOP dan Fatwa yang dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan persamaan pada pedoman serta fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2011 terkait beberapa hal tentang *qard*.

Dalam fatwa DSN-MUI ditegaskan bahwasanya akad *qard* diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pinjaman. SOP BWM Alpen Barokah Mandiri juga menegaskan serupa bahwa dana *qard al-hasan* disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha disertai adanya pendampingan yang merupakan karakteristik dari Bank Wakaf.

Mekanisme penyaluran *qard al-hasan* pada BWM Alpen Barokah Mandiri bisa dilihat dalam bentuk skema berikut;

Dalam proses penyaluran *qard al-hasan* ini mekanisme akad *qard al-hasan* belum memiliki Opini Dewan Pengawas Syariah. Walaupun demikian dalam penyaluran *qard al-hasan* terdapat dasar pada fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001. Pengembalian dana *qard al-hasan*, nasabah juga diperbolehkan memberikan tambahan sukarela baik berupa infaq yang tidak diperjanjikan di dalam akad.

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad *qard al-hasan* dengan fatwa DSN-MUI dapat dianalisa beberapa hal sebagai berikut: Menurut Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 Point pertama *qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.¹

¹"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No."

Pada BWM Alpen Barokah Mandiri dana *qard al-hasan* disalurkan kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan baik dari mereka yang kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya dan juga mereka yang berniat untuk membuat usaha. Perihal demikian sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Ismail² bahwa *qard al-hasan* diberikan kepada pelaku usaha yang bertujuan untuk membantu mereka dalam mengembangkan usahanya baik dari bahan atau peralatan yang dibutuhkan.

Menurut Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 Point kedua, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pada waktu yang telah disepakati bersama.³ Batas pengembalian dana *qard al-hasan* di BWM Alpen Barokah Mandiri selama 10 bulan atau 40 minggu yang telah disepakati dengan nasabah. Maka nasabah akan mengembalikan dana *qard al-hasan* dalam jangka waktu tersebut dengan angsuran.

Menurut Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 point ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.⁴ Maka dalam hal ini pihak bank diperbolehkan membebankan biaya administrasi kepada nasabah, namun selama ini BWM Alpen Barokah Mandiri tidak membebankan biaya administrasi kepada nasabah. Jika nasabah mendapatkan dana *qard al-hasan* sebesar Rp. 2.000.000,- maka tidak ada potongan dalam dana. Nasabah akan mendapatkan dana dengan jumlah nominal tersebut tanpa ada biaya apapun.

Menurut Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 point keempat LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.⁵ Akan tetapi selama ini BWM Alpen Barokah Mandiri tidak meminta jaminan atau agunan apapun kepada nasabah.

Menurut Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 point kelima, nasabah *qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.⁶ Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Ali Imran ayat 130. Dalam hal ini nasabah BWM Alpen Barokah Mandiri juga memberikan tambahan sukarela dalam bentuk infaq yang tidak perjanjikan di akad.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

²Ismail, *Perbankan syariah* (Jakarta, Indonesia: Kencana, 2011).

³"Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No."

⁴Ibid.

⁵Ibid.

⁶Ibid.

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*⁷

Maksud dari ayat tersebut bahwa Allah SWT memerintahkan untuk meninggalkan riba. Hal ini sesuai dengan kisah uhud dimana orang-orang dulu terbiasa menjual dagangannya sampai jatuh tempo. Apabila tidak dapat melunasi tepat waktu, maka akan mendapatkan imbalan atau tambahan dan memberikan tempo lagi.⁸

Dalam hal ini BWM Alpen Barokah Mandiri point keenam, bahwa jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS memastikan ketidak mampuannya, maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembaliannya atau menghapus sebagian atau seluruh dari kewajibannya.

BWM Alpen Barokah Mandiri dalam pengembalian dana *qard al-hasan* menggunakan tanggung renteng di mana apabila salah satu anggota nasabah tidak datang dalam pertemuan rutin HALMI, maka akan ditanggung bersama oleh anggota lain untuk memberi talangan atas kewajibannya dan dapat menggantinya dikemudian hari.

Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 juga menjelaskan mengenai sumber dana *qard al-hasan* yang bersumber dari bagian modal Lembaga Keuangan Syariah, keuntungan yang disisihkan, lembaga lain atau individu yang mempercayakan infaqnya kepada LKS. Dana yang diperoleh oleh BWM Alpen Barokah Mandiri berasal dari donatur LAZ BSI sebesar Rp 4.000.000.000, dengan Rp. 1.000.000.000 untuk disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan sedangkan Rp. 3.000.000.000 didepositokan di Bank Syariah Indonesia (BSI) serta keuntungan dari deposito akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan oprasional seperti listrik dan gaji karyawan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nurlita Fauzi⁹ dengan judul penelitian “Implementasi pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak” yang menyatakan bahwa dana yang didapatkan oleh Bank Wakaf Mikro dari lembaga LAZ BSM sebesar 4

⁷“Surah Āli ‘Imrān - سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ | Qur’an Kemenag,” diakses 28 November 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/3/130>.

⁸“Surat Ali ‘Imran Ayat 130 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 28 November 2022, <https://tafsirweb.com/1262-surat-ali-imran-ayat-130.html>.

⁹Nurlita Fauziyah, “Implementasi pembiayaan *qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak,” t.t.

Milyar dengan rincian 1 Milyar disalurkan kepada nasabah dan 3 milyar di depositokan.

Maka dapat disimpulkan penyaluran *qard al-hasan* pada BWM Alpen Barokah Mandiri Di Pragaan meskipun belum memiliki Opini Dewan Syariah, namun seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa mekanisme penyaluran *qard al-hasan* pada BWM Alpen Barokah Mandiri sudah jelas sesuai dengan ketentuan-ketentuan SOP dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu dalam pelaksanaannya tidak ada riba sebab akad *qard al-hasan* adalah akad *tabarru'* atau tolong menolong kepada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya dan pengembalian dana *qard al-hasan* sesuai dengan nominal jumlah penyaluran yang diberikan tanpa ada bunga dan agunan bahkan bank tidak mendapatkan keuntungan apapun.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan permasalahan yang telah diteliti, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, Penyaluran *qard al-hasan* di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2011 dan SOP penyaluran *qard al-hasan* BWM Alpen Barokah Mandiri karena dilakukan dengan tahap identifikasi, tahap sosialisasi, tahap uji kelayakan, tahap PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) dan HALMI (Halaqoh Mingguan). Meskipun dalam penyaluran *qard al-hasan* di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri tidak memiliki Opini Dewan Pengawas Syariah. Hal ini menandakan bahwa tidak optimalnya tata tertib kerja DPS dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Daftar Pustaka

- Asari, Aang, and Muhammad Irkham Firdaus. "Comparison of Rahn Contract from the Perspective of Islamic Law and Indonesian Guarantee Law." *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 2 (2022): 255–70. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss2.art1>.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Asyari. "Wakaf Tunai Dan Peningkatan Ekonomi." Diakses 8 Juli 2022. <https://old.iainbukittinggi.ac.id/index.php/component/k2/item/169-wakaf-tunai-dan-peningkatan-ekonomi>.

- Departemen Pendidikan Nasional, ed. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001.
- Fasiha. "Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, vol.3, no. 1 (27 Agustus 2018): 23–33.
- Fauziyah, Nurlita. "Implementasi pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Futuhiyyah Mranggen Demak," t.t.
- Fuad, Lian, dan Rohmah Rohmah. "Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan Qard Di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah MAVA Mandiri Surabaya." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, vol.1, no. 1 (2019): 56–65.
- Ismail. *Perbankan syariah*. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2011.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *Kitab Fiqih Empat Madzhab*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1994.
- Khoir, Tholibul. "Hasil Wawancara," 15 Juni 2022. Prenduan Sumenep.
- . "Hasil Wawancara," 11 November 2022. Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri.
- Lembaga Diklat Profesi Pinbuk LAZNAS BSM Umat. "Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah," 2017.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah : dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muljadi. *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*. Penerbit Salemba Diniyah, 2019.
- Permana, Iwan. *Hadist Ahkam Ekonomi*. Indonesia: Buni Aksara, 2021.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian : dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Syaamill Quran. *Hijaz The Practice 604 Panduan Amal Praktis Sesuai Tuntutan AlQur'an dan As Sunnah*,. Bandung: Syaamill Quran, 2013.
- "20 Bank Wakaf Mikro Layani 4.152 Nasabah, Berikut Ini Daftar BWM." Diakses 25 Agustus 2022. <https://finansial.bisnis.com/read/20180505/89/791983/20-bank-wakaf-mikro-layani-4.152-nasabah-berikut-ini-daftar-bwm>.
- "Dokumen SOP Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri," 2018.

- “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH – Manajemen Zakat Dan Wakaf,” t.t. Diakses 9 Juli 2022. <http://mzw.fai.umj.ac.id/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-19dsn-muiiv2001-tentang-al-qardh/>.
- “LKMS-BWM.” LKMS-BWM. Diakses 7 Juli 2022. <http://lkmsbwm.id/bwm/profil/352900001>.
- “Surah Al-Ḥadīd - سُورَةُ الْحَدِيدِ | Qur’an Kemenag.” Diakses 11 Agustus 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/57>.
- “Surah Āli ‘Imrān - سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ | Qur’an Kemenag.” Diakses 28 November 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/3/130>.
- “Surat Ali ‘Imran Ayat 130 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 28 November 2022. <https://tafsirweb.com/1262-surat-ali-imran-ayat-130.html>.
- “Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 Ayat 1,” t.t. JAKARTA.